Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Hukum yang *Berhubungan* Dengan Bulan dan Hari Syar'i

القرآن والسنّة
معهد القرآن الإسلامي
معهد القرآن الإسلامي

Buku Pustaka
Bid'ahkan Ilmu Hisab?
Seri ke-9

Buku Pustaka
Seri ke-9

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Hukum yang *Berhubungan* Dengan Bulan dan Hari Syar'i

القرآن السنّة
معهد الفرقان الإسلامي
معهد الفرقان الإسلامي

Judul

Hukum yang Berhubungan Dengan Bulan
dan Hari Syar'i

Penulis

Ahmad Sabiq bin Abdul Lathif Abu Yusuf, Lc.

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

176 mm x 250 mm (18 halaman)

Edisi

Jumadal Ula 1448 H

Buku Pustaka

Bid'ahkah Ilmu Hisab?

Kajian Ilmiah Tentang Polemik Hisab Rukyah untuk
Menetapkan Puasa Ramadhan dan Hari Raya

Penerbit

القرآن السنّة

معهد الفرقان الإسلامي

معهد الفرقان الإسلامي

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



Hukum yang Berhubungan Dengan Bulan dan Hari Syar'i

A. Hukum yang Berhubungan Dengan Bulan Syar'i

Bulan syar'i yang saya maksud di sini adalah bulan hijriyyah, yang mana telah kita singgung pada bab-bab sebelumnya bahwa masuk dan keluarnya bulan ditentukan dengan rukyatul hilal secara visual, terutama yang berhubungan dengan bulan ibadah. Meskipun boleh menetapkan dengan ilmu hisab kalau hanya untuk urusan sipil dan administrasi.

Banyak sekali hukum yang berhubungan dengan bulan. Dan apabila Allah menyebut sebuah hukum lalu dikaitkan dengan tahun, bulan, maupun hari maka yang dimaksud adalah tahun yang terdiri dari dua belas bulan hijriyyah dan hari syar'i yang insya Allah akan kitab bahas pokok bahasan berikutnya.

Di antara hukum-hukum tersebut adalah:

1. Puasa Ramadhan serta hari raya Idul Fithri dan Idul Adhha

Dan masalah inilah yang telah kita jelaskan dengan panjang lebar dalam kitab ini.

2. Haul zakat

Salah satu syarat wajibnya zakat adalah bila telah mencapai satu haul. Maknanya telah dimiliki selama satu tahun hijriyyah.

Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ عَلِي بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَتْ لَكَ مِائَتَا دِرْهَمٍ وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ يَعْنِيْ فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُوْنَ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا, فَإِذَا كَانَتْ لَكَ عِشْرُوْنَ دِيْنَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ فَفِيْهَا نِصْفُ دِيْنَارٍ

Dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Apabila kamu memiliki dua ratus dirham dan telah sampai satu haul maka wajib mengeluarkan lima dirham, dan engkau tidak wajib membayar apa pun sampai engkau memiliki emas dua puluh dinar namun apabila engkau telah memilikinya dan telah sampai satu haul maka wajib membayar setengah dinar.'"[1]

Hal ini berlaku untuk semua harta zakat kecuali harta pertanian dan rikaz. Adapun pertanian, maka dikeluarkan saat panen. Berdasarkan firman Allah:

﴿وَءَاتُواْ حَقَّهُۥ يَوۡمَ حَصَادِهِۦۖ﴾

1 Shahih. HR. Abu Dawud: 1391

Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) saat hari panennya. (QS. al-An'am: 141)

Adapun rikaz maka dikeluarkan 20% saat mendapatkannya dengan kesepakatan para ulama.

3. Ibadah haji

Haji adalah ibadah yang ditentukan waktunya oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu bulan Syawwal, Dzulqa'dah, dan sepuluh hari pertama Dzulhijjah. Allah ﷻ berfirman:

﴿ ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَٰتٌ ۚ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِى ٱلْحَجِّ ﴾

(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. (QS. al-Baqarah: 197)

Juga firman Allah:

﴿ يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِىَ مَوَٰقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾

Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Katakanlah: "Hilal itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadah) haji. (QS. al-Baqarah: 189)

4. Waktu ila'

Meng-ila' istri maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri istri. Dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan tidak pula diceraikan.

Apabila ini terjadi, maka suami setelah empat bulan harus memilih antara kembali menyetubuhi istrinya lagi dengan membayar *kaffarah* sumpah atau menceraikan. Firman Allah ﷻ:

﴿ لِّلَّذِينَ يُؤۡلُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ تَرَبُّصُ أَرۡبَعَةِ أَشۡهُرٖۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٢٢٦ ﴾

Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah: 226)

5. Puasa kaffarah

Apabila seseorang jima' dengan istrinya siang hari bulan Ramadhan, atau men-*zhihar* istrinya atau membunuh tanpa sengaja maka wajib bagi dia untuk membayar kaffarah, yang salah satunya adalah dengan berpuasa dua bulan bertutur-turut, sesuai dengan ketentuan yang dijelaskan dengan panjang lebar dalam kitab-kitab fiqih. Dan untuk menentukan dua bulan tersebut adalah dua bulan hijriyyah bukan masehi.

Tentang zhihar, Allah berfirman:

﴿ ٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَآئِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَٰتِهِمۡۖ إِنۡ أُمَّهَٰتُهُمۡ إِلَّا ٱلَّٰٓـِٔي وَلَدۡنَهُمۡۚ وَإِنَّهُمۡ لَيَقُولُونَ مُنكَرٗا مِّنَ ٱلۡقَوۡلِ وَزُورٗاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٞ ٢ وَٱلَّذِينَ يُظَٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذَٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ٣ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ مِن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۖ فَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ

فَإِطۡعَامُ سِتِّينَ مِسۡكِينٗاۚ ذَٰلِكَ لِتُؤۡمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۚ وَتِلۡكَ حُدُودُ ٱللَّهِۗ وَلِلۡكَٰفِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Orang-orang yang men-zhihar istrinya di antara kamu, (menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. (QS. al-Mujadilah: 2–4)

Adapun tentang membunuh tanpa sengaja, Allah berfirman:

وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ وَمَن قَتَلَ مُؤۡمِنًا خَطَـٔٗا فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖ وَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦٓ إِلَّآ أَن يَصَّدَّقُواْۚ فَإِن كَانَ مِن قَوۡمٍ عَدُوّٖ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۭ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ

مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS. an-Nisa': 92)

Adapun tentang jima' dengan istri siang hari Ramadhan bagi yang wajib puasa, maka berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ هَلَكْتُ. فَقَالَ: وَمَا ذَاكَ. قَالَ وَقَعْتُ بِأَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: تَجِدُ رَقَبَةً. قَالَ لَا. قَالَ: فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ لَا. قَالَ: فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ لَا. قَالَ: فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ بِعَرَقٍ – وَالْعَرَقُ الْمِكْتَلُ – فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ: اذْهَبْ بِهٰذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ. قَالَ على أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. قَالَ: اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ

Dari Abu Hurairah ﷺ berkata: Ada seseorang yang datang kepada Rasulullah ﷺ seraya berkata: "Saya telah binasa." Rasulullah pun bertanya: "Memangnya ada apa?" Dia menjawab: "Saya jima' dengan istriku pada (siang) hari Ramadhan." Rasulullah bertanya lagi: "Apakah kamu bisa memerdekakan budak?" "Tidak," jawabnya. "Kalau begitu apakah kamu mampu puasa dua bulan berturut-turut?" Dia pun menjawab: "Tidak." "Lalu apakah kamu mampu memberi makan enam puluh orang miskin?" Dia pun masih menjawab: "Tidak." Saat itu datanglah salah satu sahabat Anshar dengan membawa satu keranjang kurma, maka Rasulullah ﷺ berkata kepadanya: "Sedekahkanlah kurma ini." Dia pun malah menjawab: "Wahai Rasulullah, apakah harus saya sedekahkan kepada orang yang lebih membutuhkan daripada kami, Wallahi, di kota Madinah ini tidak ada yang lebih membutuhkannya dibandingkan keluarga kami." Akhirnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Kalau begitu pergilah dan berikanlah kepada keluargamu."[2]

6. Iddah wanita yang ditinggal wafat suaminya

Wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib untuk menjalani masa iddah (tunggu untuk bisa menikah lagi) dan ihdad (masa berkabung) selama empat bulan sepuluh hari. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَٱلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَٰجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. (QS. al-Baqarah: 234)

2 HR. Bukhari-Muslim

7. Iddah wanita yang cerai dengan suaminya saat dia masih belum keluar darah haid atau sudah menopause

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ وَٱلَّٰٓـِٔي يَئِسۡنَ مِنَ ٱلۡمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمۡ إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَٰثَةُ أَشۡهُرٖ وَٱلَّٰٓـِٔي لَمۡ يَحِضۡنَۚ ﴾

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. (QS. ath-Thalaq: 4)

8. Hukum seputar bulan-bulan haram

Allah Ta'ala berfirman:

﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِ عِندَ ٱللَّهِ ٱثۡنَا عَشَرَ شَهۡرٗا فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِ يَوۡمَ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضَ مِنۡهَآ أَرۡبَعَةٌ حُرُمٞۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلۡقَيِّمُۚ فَلَا تَظۡلِمُواْ فِيهِنَّ أَنفُسَكُمۡۚ وَقَٰتِلُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ كَآفَّةٗ كَمَا يُقَٰتِلُونَكُمۡ كَآفَّةٗۚ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلۡمُتَّقِينَ ٣٦ إِنَّمَا ٱلنَّسِيٓءُ زِيَادَةٞ فِي ٱلۡكُفۡرِۖ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَهُۥ عَامٗا وَيُحَرِّمُونَهُۥ عَامٗا لِّيُوَاطِـُٔواْ عِدَّةَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُۚ زُيِّنَ لَهُمۡ سُوٓءُ أَعۡمَٰلِهِمۡۗ وَٱللَّهُ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ ٣٧ ﴾

Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu, mereka menghalalkannya pada suatu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat mempersesuaikan dengan bilangan yang Allah mengharamkannya, maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. (Setan) menjadikan mereka memandang perbuatan mereka yang buruk itu. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (QS. at-Taubah: 36–37)

9. Waktu minimal kehamilan

Para ulama sepakat bahwa masa minimal kehamilan adalah enam bulan. Ini berkonsekuensi bahwa apabila ada bayi yang dilahirkan hidup namun kurang dari enam bulan hijriyyah dari awal kumpulnya suami istri atau dari pernikahan keduanya, maka bayi tersebut adalah anak zina. Karena berarti bayi tersebut telah ada sebelum akad nikah. Namun, bila ada bayi yang dilahirkan lebih dari enam bulan hijriyyah dalam keadaan hidup, maka anak itu adalah anak syar'i.

Hal ini berdasarkan pemahaman tiga firman Allah, yaitu:

﴿ وَحَمْلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهْرًا ﴾

Dan masa hamil serta menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (QS. al-Ahqaf: 15)

Dan firman-Nya:

﴿ وَفِصَٰلُهُۥ فِي عَامَيْنِ ﴾

Dan dia menyapihnya dalam masa dua tahun. (QS. Luqman: 14)

Juga firman-Nya:

﴿ ۞ وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh. (QS. al-Baqarah: 233)

Sisi pengambilan dalilnya: Allah menyebutkan bahwa waktu hamil sampai menyapih anaknya adalah 30 bulan, sedangkan waktu menyusui sampai menyapihnya saja adalah dua tahun yang berarti dua puluh empat bulan, maka berarti masa hamilnya adalah enam bulan.[3]

10. Semua yang ditetapkan waktunya oleh syar'i

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ berkata: "Semua waktu yang ditentukan oleh syar'i, maka yang dijadikan patokan adalah hilal."[4]

3 Lihat *at-Tahqiqot al-Mardhiyyah* Syaikh Fauzan hlm. 218

4 *Majmu' Fatawa* 25/134

B. Hukum yang Berhubungan Dengan Hari Syar'i

Perhitungan hari dalam kalender masehi dengan kalender hijriyyah yang merupakan hari syar'i sangat jauh berbeda. Sedangkan semua waktu dan hari yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-sunnah yang dimaksud adalah hari syar'i.

Perbedaan antara keduanya:

Kalau dalam kalender masehi, pergantian hari dimulai pada pukul 24.00 (pukul 12 malam). Sehingga jika sudah melewati pukul 12 malam maka pindah ke hari berikutnya dan berarti sudah masuk waktu pagi hari. Oleh karena itu, kalau ada seorang bayi yang lahir sebelum pukul 12 malam, maka dia tercatat lahir hari sebelumnya, sedangkan kalau lahirnya setelah lewat pukul 12 malam, maka dia tercatat lahir pada hari berikutnya.

Dan ini sangat berbeda dengan perhitungan hari secara syar'i yang terdapat dalam kalender hijriyyah. Pergantian hari dimulai dengan tenggelamnya matahari (saat adzan maghrib) dan itu adalah awal malam. Malam akan berakhir dengan terbitnya fajar. Setelah itu datanglah pagi, lalu jika matahari sudah terbit maka itulah waktu dhuha, dan apabila matahari sudah tergelincir ke arah barat itulah waktu dhuhur dan apabila bayangan sudah sama dengan bendanya maka datanglah waktu ashar sampai terbenamnya matahari. Dan jika terbenam, maka masuk malam hari dan berarti ganti hari berikutnya.

Oleh karena itu, kalau ada bayi yang lahir hari Senin pukul 5 sore, maka dia terhitung lahir hari Senin, namun bila lahirnya hari tersebut namun ba'da maghrib, dia terhitung lahir hari Selasa. Dan ini akan sangat berpengaruh pada hari aqiqahnya.

Ketentuan waktu harian syar'i ini sangat terkait dengan beberapa hukum, di antaranya:

1. Waktu shalat isya'

Yang rajih, bahwa waku shalat isya' habis sampai pertengahan malam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah ﷺ:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَطْلُعَ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ ثُمَّ إِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَحْضُرَ الْعَصْرُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى أَنْ يَسْقُطَ الشَّفَقُ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ فَإِنَّهُ وَقْتٌ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ.

Dari Abdullah bin Amr رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Apabila kalian shalat shubuh, maka masih berlangsung waktunya sampai matahari terbit, kemudian jika kalian shalat dhuhur, maka waktunya sampai datang waktu ashar, dan jika kalian shalat ashar maka waktunya berlangsung sampai matahari menguning, lalu jika kalian shalat maghrib maka itu masih waktunya sampai hilang mega merah, dan jika kalian shalat isya' maka masih waktunya sampai pertengahan malam."[5]

Dan pertengahan malam itu bukan pukul 12 malam, melainkan yang dimaksud dengan pertengahan malam adalah waktu dari matahari terbenam sampai terbit fajar dibagi dua, maka akan ditemukan tengah malam. Contohnya: Anggap matahari terbenam pukul 18.00 WIB, lalu fajar muncul pukul 04.00 WIB. Berarti malam hari selama sepuluh jam, dan tengah malamnya adalah

5 HR. Muslim

jam sebelas malam.

2. Sepertiga malam terakhir

Waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu yang sangat mulia, karena itu adalah waktu *nuzul ilahi* (turunnya Allah ke langit dunia) berdasarkan hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: يَنْزِلُ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا حِينَ يَبْقَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الآخِرُ يَقُولُ مَنْ يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ مَنْ يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ.

Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda: "Tuhan kita turun setiap malam ke langit dunia saat sepertiga malam yang akhir dan berfirman: 'Barang siapa yang minta kepada-Ku niscaya akan Aku kabulkan, barang siapa yang minta ampunan niscaya akan Aku ampuni.'"[6]

Lalu bagaimana kita menentukan sepertiga malam terakhir? Jawabnya: Tidak berbeda dengan menentukan pertengahan malam. Yaitu waktu saat matahari terbenam sampai terbit fajar dibagi tiga, maka sepertiga yang terakhir itulah yang dimaksud dengan hadits ini. *Wallahu A'lam.*

3. Dzikir pagi petang

Di antara syariat Islam yang mulia adalah dzikir yang dibaca pada waktu pagi dan petang. Kapankah dzikir ini dibaca?

Dzikir pagi dibaca setelah shubuh sampai sebelum terbitnya matahari, karena memang itulah waktu pagi dalam perhitungan

6 HR. Bukhari-Muslim

waktu syar'i, sedangkan dzikir petang dibaca setelah ashar sampai sebelum terbenamnya matahari, karena itulah waktu sore. Adapun kalau dibaca sebelum shubuh, maka saat itu belum pagi tapi masih malam, demikian juga kalau dibaca setelah maghrib, maka itu sudah bukan lagi sore tapi sudah memasuki waktu malam.[7]

4. Waktu aqiqah

Rasulullah ﷺ mewajibkan aqiqah untuk anak yang baru lahir. Satu kambing untuk anak perempuan dan dua kambing untuk anak laki-laki. Dan itu dilakukan pada hari ketujuh pasca kelahiran anak.

Dalam sebuah hadits disebutkan:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: الْغُلَامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُسَمَّى وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ

Dari Samuroh رضي الله عنه berkata: "Rasulullah ﷺ bersabda: 'Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, disembelihkan untuknya pada hari ketujuh, diberi nama, dan dicukur rambut kepalanya.'"[8]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً.

Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: "Rasulullah ﷺ memerintahkan kepada kami untuk mengaqiqahi anak laki-laki dengan dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing."[9]

---

7 Lihat *al-Wabilush Shoyyib* Ibnul Qayyim: 121 dan al-Adzkar an-Nawawi hlm. 198

8 Shahih. HR. Abu Dawud: 2821, Ibnu Majah: 3165

9 Shahih. HR. Tirmidzi: 1549, Ibnu Majah: 3163

Lalu bagaimana menghitung hari ketujuh? Cara menghitungnya: Hari kelahiran dihitung sebagai hari pertama. Jika lahirnya hari Senin, maka aqiqahnya hari Ahad, jika lahirnya hari Jum'at maka aqiqahnya hari Kamis. Dan untuk menentukan hari kelahiran, maka dikembalikan pada kaidah pergantian hari yang syar'i sebagaimana yang telah kita singgung di depan, yaitu terbenamnya matahari.

5. Wajib zakat fithri

Zakat fithri kewajiban setiap muslim dan muslimah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: "Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri berupa satu sho' gandum atas hamba atau pun orang merdeka, laki-laki atau pun wanita, anak kecil atau pun orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan untuk dikeluarkan sebelum keluarnya manusia sebelum keluar menuju shalat 'Id."[10]

Ada khilaf di kalangan para ulama tentang kapan waktu wajib zakat fithri. Namun, yang rajih insya Allah bahwa waktu wajib menunaikan zakat fithri adalah terbenam matahari pada akhir Ramadhan. Ini madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah serta salah satu pendapat Malikiyyah.

Perhatikan sabda Rasulullah ﷺ:

10 HR. Bukhari-Muslim

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ على النَّاسِ صَاعا

Dari Ibnu Umar رضي الله عنهما bahwasanya Rasulullah ﷺ mewajibkan zakat fithri dari Ramadhan berupa satu sho' ..."[11]

Fithri artinya berbuka, maka makna dari hadits ini adalah zakat yang dibayar saat berbuka dari puasa Ramadhan. Dan sudah dipahami bahwa berbuka dari puasa itu dengan terbenamnya matahari.

Atas dasar ini, maka:

- Seseorang yang wafat setelah terbenamnya matahari hari terakhir Ramadhan, wajib untuk dibayarkan zakat fithrinya, karena dia masih hidup saat waktu wajibnya zakat fithri.
- Seseorang yang wafat sebelum terbenamnya matahari hari terakhir Ramadhan, tidak wajib dibayarkan zakat fithrinya, karena dia telah meninggal dunia sebelum menemui waktu wajibnya zakat fithri.
- Bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari hari terakhir Ramadhan, wajib dikeluarkan zakat fithrinya, karena dia menemui waktu wajibnya zakat fithri.
- Bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari hari terakhir Ramadhan, tidak wajib dikelaurkan zakat fithri baginya, karena saat waktu wajib zakat fithri dia belum ada di dunia.[12]

Wallahu A'lam.

11 HR. Muslim

12 Lihat *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwaitiyyah* 23/340, *Shahih Fiqh Sunnah* 2/84